



P U T U S A N
Nomor 60/Pid.B/2024/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MULTI MAKALALAG Alias MULTI;**
2. Tempat lahir : GORONTALO
3. Umur/Tanggal lahir : 33/24 Januari 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Mayor Dullah Kel. Talumolo Kec. Dumbo Raya
Kota Gorontalo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Multi Makalalag Alias Multi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Mashuri,S.H.,M.H., Fadliyanto Mohi,S.H., dan Chandra Patilima,S.H advokat/konsultan hukum di RBH-RG (RUMAH BANTUAN HUKUM RACHMAT GOBEL) yang beralamat di jalan Sultan Botutihe no.31 Kelurahan Moodu,

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 60/Pid.B/2024/PN.Gto tanggal 04 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.B/2024/PN.Gto tanggal 04 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MULTI MAKALALAG Alias MULTI bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2e KUHP dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menghukum Terdakwa MULTI MAKALALAG Alias MULTI dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Redmi not 9, warna forest Green, dengan nomor Imei 1 : 863802053941246, Imei 2 : 863802053941253 beserta sim card Exix Nomor : 0838-6330-1079;
 - 6 (enam) lembar kertas yang bertuliskan angka-angka atau nomor-nomor;
dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah buku rekening BRI dengan Nomor Rekening : 513201029853533 atas nama MULTI MAKALALAG;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BRITAMA warna biru kombinasi putih dengan nomor seri : 6580872; **dikembalikan kepada Terdakwa**
 - -Uang sebanyak Rp. 66.000,- (Enam Puluh Enam Ribu Rupiah)**dirampas untuk negara**

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Terdakwa MULTI MAKALALAG Alias MULTI membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap pada permohonan sebelumnya ;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-28/GORON/Eoh.2/02/2024 tertanggal 21 Februari 2024 sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa Terdakwa MULTI MAKALALAG Alias MULTI, pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain disekitar waktu itu didalam bulan Desember 2023 atau setidaknya lagi didalam Tahun 2023, bertempat di Kel. Talumolo, Kec. Dumbo Raya Kota Gorontalo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo; tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya adanya informasi dari masyarakat bahwa terdapat permainan judi online, sehingga Tim Jatanras Polresta Gorontalo Kota yang diantaranya Saksi FAJAR MILAMA, Saksi HUSIN PAKUDE dan Saksi DENIS ABDJUL langsung melakukan penyelidikan dan menemukan Terdakwa MULTI MAKALALAG Alias MULTI sedang memegang Handphone miliknya dan sedang memasukan Nomor ke salah satu situs judi, sehingga Terdakwa diamankan barang bukti ke Polresta Gorontalo guna pemeriksaan lebih lanjut.

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima pemasangan angka judi online dengan cara mengakses aplikasi Judi online melalui situs KUYA 4D dengan menggunakan handphone tersangka (Xiome) kemudian tersangka mendaftar disitus tersebut dengan menggunakan email tersangka (multimakalag@gmail.com) memasukan nomor rekening bank BRI (513201029853533) atasa nama tersangka sendiri, memasukan username (multi22), paswoord (multi24) setelah terdaftar tersangka login disitus tersebut. Didalam situs tersebut terdapat game-game yang menghasilkan uang, Kasino dan togel dalam togel tersebut terdapat beberapa negara antara lain (hongkong, kamboja, Sydney, Singapore dan Taiwan). Para pemasang menyerahkan uang tunai untuk memasang nomor lalu memberikan angka/angka yang dimulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dari angka-angka tersebut diberikan nilai/pasangan mulai dari Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) sampai dengan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) sesuai dengan negara mana yang akan dipasangkan. - Setelah tersangka menerima pasangan dari angka-angka yang telah ditentukan oleh pemasang maka tersangka langsung memasukan angka-angka tersebut ke dalam situs online judi togel KUYA4D sesuai dengan pesanan dari pemasang, kemudian uang tersebut Terdakwa berikan kepada pemasang yang nomornya keluar dan sisanya diambil oleh Terdakwa sebagai keuntungannya.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin sebagai pencariannya, yang hasil keuntungan dari pemasangan judi tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1e KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa HELDIAN ENTJO Alias ENDA, pada waktu dan tempat sebagaimana pada dakwaan Kesatu; tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Gto



syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: ---

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya adanya informasi dari masyarakat bahwa terdapat permainan judi online, sehingga Tim Jatanras Polresta Gorontalo Kota yang diantaranya Saksi FAJAR MILAMA, Saksi HUSIN PAKUDE dan Saksi DENIS ABDJUL langsung melakukan penyelidikan dan menemukan Terdakwa MULTI MAKALALAG Alias MULTI sedang memegang Handphone miliknya dan sedang memasukan Nomor ke salah satu situs judi, sehingga Terdakwa diamankan barang bukti ke Polresta Gorontalo guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa menerima pemasangan angka judi online dengan cara mengakses aplikasi Judi online melalui situs KUYA 4D dengan menggunakan handphone tersangka (Xiome) kemudian tersangka mendaftar disitus tersebut dengan menggunakan email tersangka (multimakalalag@gmail.com) memasukan nomor rekening bank BRI (513201029853533) atasa nama tersangka sendiri, memasukan username (multi22), paswoord (multi24) setelah terddaftar tersangka login disitus tersebut. Didalam situs tersebut terdapat game-game yang menghasilkan uang, Kasino dan togel dalam togel tersebut terdapat beberapa negara antara lain (hongkong, kamboja, Sydney, Singapore dan Taiwan). Para pemasang menyerahkan uang tunai untuk memasang nomor lalu memberikan angka/angka yang dimulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dari angka-angka tersebut diberikan nilai/pasangan mulai dari Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) sampai dengan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) sesuai dengan negara mana yang akan dipasangkan. - Setelah tersangka menerima pasangan dari angka-angka yang telah ditentukan oleh pemasang maka tersangka langsung memasukan angka-angka tersebut ke dalam situs online judi togel KUYA4D sesuai dengan pesanan dari pemasang, kemudian uang tersebut Terdakwa berikan kepada pemasang yang nomornya keluar dan sisanya diambil oleh Terdakwa sebagai keuntungannya.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi.

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2e KUHP.

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa HELDIAN ENTJO Alias ENDA, pada waktu dan tempat sebagaimana pada dakwaan Kesatu; menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya adanya informasi dari masyarakat bahwa terdapat permainan judi online, sehingga Tim Jatanras Polresta Gorontalo Kota yang diantaranya Saksi FAJAR MILAMA, Saksi HUSIN PAKUDE dan Saksi DENIS ABDJUL langsung melakukan penyelidikan dan menemukan Terdakwa MULTI MAKALALAG Alias MULTI sedang memegang Handphone miliknya dan sedang memasukan Nomor ke salah satu situs judi, sehingga Terdakwa diamankan barang bukti ke Polresta Gorontalo guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa menerima pemasangan angka judi online dengan cara mengakses aplikasi Judi online melalui situs KUYA 4D dengan menggunakan handphone tersangka (Xiome) kemudian tersangka mendaftar disitus tersebut dengan menggunakan email tersangka (multimakalalag@gmail.com) memasukan nomor rekening bank BRI (513201029853533) atasa nama tersangka sendiri, memasukan username (multi22), paswoord (multi24) setelah terdaftar tersangka login disitus tersebut. Didalam situs tersebut terdapat game-game yang menghasilkan uang, Kasino dan togel dalam togel tersebut terdapat beberapa negara antara lain (hongkong, kamboja, Sydney, Singapore dan Taiwan). Para pemasang menyerahkan uang tunai untuk memasang nomor lalu memberikan angka/angka yang dimulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dari angka-angka tersebut diberikan nilai/pasangan mulai dari Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) sampai dengan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) sesuai dengan negara mana yang akan dipasangkan. - Setelah tersangka menerima pasangan dari angka-angka yang telah ditentukan oleh pemasang maka tersangka langsung memasukan angka-angka tersebut ke dalam situs online judi togel KUYA4D

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Gto



sesuai dengan pesanan dari pemasang, kemudian uang tersebut Terdakwa berikan kepada pemasang yang nomornya keluar dan sisanya diambil oleh Terdakwa sebagai keuntungannya.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin menggunakan kesempatan main judi.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1e KUHP

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DENIS ABDJUL** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara perjudian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 11.00 Wita, bertempat di Kel. Talumolo, Kec. Dumbo Raya Kota Gorontalo;
- Bahwa saksi adalah Tim anggota reskrim unit Jatanras Polres Kota Gorontalo yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa
- Bahwa awalnya adanya informasi dari masyarakat bahwa terdapat permainan judi online togel, sehingga Tim anggota Jatanras Polresta Gorontalo Kota yang diantaranya Saksi dan Saksi DENIS ABDJUL langsung melakukan penyelidikan dan menemukan Terdakwa MULTI MAKALALAG Alias MULTI sedang memegang Handphone miliknya dan sedang memasukan Nomor ke salah satu situs judi, sehingga Terdakwa diamankan bersama barang bukti ke Polresta Gorontalo guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa menerima pemasangan angka judi online dengan cara mengakses aplikasi Judi online melalui situs ANGKA RAJA melalui akun pribadi cara mengakses aplikasi Judi online melalui situs KUYA 4D dengan menggunakan handphone Terdakwa (Xiome) kemudian Terdakwa mendaftar disitus tersebut dengan menggunakan email Terdakwa (multimakalalag@gmail.com) memasukan nomor rekening bank BRI (513201029853533) atasa nama Terdakwa sendiri, memasukan username (multi22), paswoord (multi24) setelah terdaftar

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Gto



Terdakwa login disitus tersebut. Didalam situs tersebut terdapat game-game yang menghasilkan uang, Kasino dan togel dalam togel tersebut terdapat beberapa negara antara lain (hongkong, kamboja, Sydney, Singapore dan Taiwan). Para pemasang menyerahkan uang tunai untuk memasang nomor lalu memberikan angka/angka yang dimulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dari angka-angka tersebut diberikan nilai/pasangan mulai dari Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) sampai dengan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) sesuai dengan negara mana yang akan dipasang.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;

2. **HUSIN PAKUDE alias PAKUDE** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara perjudian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 11.00 Wita, bertempat di Kel. Talumolo, Kec. Dumbo Raya Kota Gorontalo;
- Bahwa saksi adalah Tim anggota reskrim unit Jatanras Polres Kota Gorontalo yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa
- Bahwa awalnya adanya informasi dari masyarakat bahwa terdapat permainan judi online online togel, sehingga Tim anggota Jatanras Polresta Gorontalo Kota yang diantaranya Saksi dan Saksi DENIS ABDJUL langsung melakukan penyelidikan dan menemukan Terdakwa MULTI MAKALALAG Alias MULTI sedang memegang Handphone miliknya dan sedang memasukan Nomor ke salah satu situs judi, sehingga Terdakwa diamankan bersama barang bukti ke Polresta Gorontalo guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa menerima pemasangan angka judi online dengan cara mengakses aplikasi Judi online melalui situs ANGKA RAJA melalui akun pribadi cara mengakses aplikasi Judi online melalui situs KUYA 4D dengan menggunakan handphone Terdakwa (Xiome) kemudian Terdakwa mendaftar disitus tersebut dengan menggunakan email Terdakwa (multimakalalag@gmail.com) memasukan nomor rekening bank BRI (513201029853533) atasa nama Terdakwa sendiri,

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Gto



memasukan username (multi22), paswoord (multi24) setelah terdaftar Terdakwa login disitus tersebut. Didalam situs tersebut terdapat game-game yang menghasilkan uang, Kasino dan togel dalam togel tersebut terdapat beberapa negara antara lain (hongkong, kamboja, Sydney, Singapore dan Taiwan). Para pemasang menyerahkan uang tunai untuk memasang nomor lalu memberikan angka/angka yang dimulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dari angka-angka tersebut diberikan nilai/pasangan mulai dari Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) sampai dengan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) sesuai dengan negara mana yang akan dipasang.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa disidangkan karena melakukan permainan judi tanpa izin;
- Bahwa peristiwa permainan judi tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 11.00 Wita, bertempat di Kel. Talumolo, Kec. Dumbo Raya Kota Gorontalo;
- Bahwa Terdakwa menerima pemasangan angka judi online dengan cara mengakses aplikasi Judi online melalui situs KUYA 4D dengan menggunakan handphone Terdakwa (Xiome) kemudian Terdakwa mendaftar disitus tersebut dengan menggunakan email Terdakwa (multimakalag@gmail.com) memasukan nomor rekening bank BRI (513201029853533) atasa nama Terdakwa sendiri, memasukan username (multi22), paswoord (multi24) setelah terdaftar Terdakwa login disitus tersebut. Didalam situs tersebut terdapat game-game yang menghasilkan uang, Kasino dan togel dalam togel tersebut terdapat beberapa negara antara lain (hongkong, kamboja, Sydney, Singapore dan Taiwan). Para pemasang menyerahkan uang tunai untuk memasang nomor lalu memberikan angka/angka yang dimulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dari angka-angka tersebut diberikan nilai/pasangan mulai dari Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) sampai dengan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) sesuai dengan negara mana yang akan

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Gto



dipasangkan

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin, bukan mata pencaharian utama melainkan hanya sebatas pengisi waktu aja untuk dapat menambah keuangan hari hari.
- Bahwa benar terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan ahli ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone merk Redmi not 9, warna forest Green, dengan nomor Imei 1 : 863802053941246, Imei 2 : 863802053941253 beserta sim card Exix Nomor : 0838-6330-1079;
2. 6 (enam)lembar kertas yang bertuliskan angka-angka atau nomor-nomor;
3. 1 (satu) buah buku rekening BRI dengan Nomor Rekening : 513201029853533 atas nama MULTI MAKALALAG;
4. 1 (satu) buah kartu ATM BRITAMA warna biru kombinasi putih dengan nomor seri : 6580872;
5. Uang sebanyak Rp. 66.000,- (Enam Puluh Enam Ribu Rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena permainan judi yakni permainan judi online pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 11.00 Wita, bertempat di Kel. Talumolo, Kec. Dumbo Raya Kota Gorontalo;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan permainan judi dengan menerima pemasangan angka judi online dengan cara mengakses aplikasi Judi online melalui situs KUYA 4D dengan menggunakan handphone Terdakwa (Xiome) kemudian Terdakwa mendaftar disitus tersebut dengan menggunakan email Terdakwa (multimakalalag@gmail.com) memasukan nomor rekening bank BRI (513201029853533) atasa nama Terdakwa sendiri, memasukan username (multi22), paswoord (multi24) setelah terdaftar Terdakwa login disitus tersebut. Didalam situs tersebut terdapat game-game yang menghasilkan uang, Kasino dan togel dalam togel tersebut terdapat

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Gto



beberapa negara antara lain (hongkong, kamboja, Sydney, Singapore dan Taiwan). Para pemasang menyerahkan uang tunai untuk memasang nomor lalu memberikan angka/angka yang dimulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dari angka-angka tersebut diberikan nilai/pasangan mulai dari Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) sampai dengan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) sesuai dengan negara mana yang akan dipasangkan.

- Bahwa benar setelah Terdakwa menerima pasangan dari angka-angka yang telah ditentukan oleh pemasang maka Terdakwa langsung memasukan angka-angka tersebut ke dalam situs online judi togel KUYA4D sesuai dengan pesanan dari pemasang, kemudian uang tersebut Terdakwa berikan kepada pemasang yang nomornya keluar dan sisanya diambil oleh Terdakwa sebagai keuntungannya.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin, bukan mata pencaharian utama melainkan hanya sebatas pengisi waktu aja untuk dapat menambah keuangan hari hari.
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. "Barang Siapa";
2. "Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara";

Menimbang bahwa Adapun Pertimbangan unsur tersebut diatas adalah sebagai berikut;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur "Barang siapa":

Menimbang bahwa yang dimaksud "barang siapa" dalam Hukum Pidana merujuk pada subjek hukum sebagai Terdakwa daripada suatu delik, yaitu "Setiap orang" yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang bahwa yang diajukan di persidangan sebagai terdakwa, delik (terdakwa) dalam perkara ini adalah "orang" yang bernama Terdakwa Multi Makalalag Alias Multi dengan jenis kelamin Laki-laki. Pada saat Penuntut Umum membacakan Surat Dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas terdakwa, Terdakwa tidak keberatan atas identitas tersebut, sehingga memang terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai Terdakwa tindak pidana dalam perkara ini.

Menimbang bahwa Terdakwa Multi Makalalag Alias Multi sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan, secara nyata merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani yang dapat menjawab serta mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya. Demikian pula selama sidang berlangsung, pada diri Terdakwa secara nyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapus kemampuan pertanggungjawaban pidananya.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti & terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur "Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara"

Menimbang, bahwa menurut fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa dalam persidangan terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 11.00 Wita, bertempat di Kel. Talumolo, Kec. Dumbo Raya Kota Gorontalo berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa terdapat permainan judi online, sehingga Tim anggota Jatanras Polresta Gorontalo Kota yang diantaranya Saksi FAJAR MILAMA, Saksi HUSIN PAKUDE dan Saksi DENIS ABDJUL langsung melakukan penyelidikan dan menemukan Terdakwa MULTI

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAKALALAG Alias MULTI sedang memegang Handphone miliknya dan sedang memasukan Nomor ke salah satu situs judi, sehingga Terdakwa diamankan karena Terdakwa menerima pemasangan angka judi online dengan cara mengakses aplikasi Judi online melalui situs KUYA 4D dengan menggunakan handphone Terdakwa (Xiome) kemudian Terdakwa mendaftar disitus tersebut dengan menggunakan email Terdakwa (multimakalag@gmail.com) memasukan nomor rekening bank BRI (513201029853533) atasa nama Terdakwa sendiri, memasukan username (multi22), paswoord (multi24) setelah terdaftar Terdakwa login disitus tersebut. Didalam situs tersebut terdapat game-game yang menghasilkan uang, Kasino dan togel dalam togel tersebut terdapat beberapa negara antara lain (hongkong, kamboja, Sydney, Singapore dan Taiwan). Para pemasang menyerahkan uang tunai untuk memasang nomor lalu memberikan angka/angka yang dimulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dari angka-angka tersebut diberikan nilai/pasangan mulai dari Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) sampai dengan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) sesuai dengan negara mana yang akan dipasang.

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menerima pasangan dari angka-angka yang telah ditentukan oleh pemasang maka Terdakwa langsung memasukan angka-angka tersebut ke dalam situs online judi togel KUYA4D sesuai dengan pesanan dari pemasang, kemudian uang tersebut Terdakwa berikan kepada pemasang yang nomornya keluar dan sisanya diambil oleh Terdakwa sebagai keuntungannya.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa melakukan permainan judi online tersebut dilakukan tanpa ijin;

Menimbang bahwa Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi not 9, warna forest Green, dengan nomor Imei 1 : 863802053941246, Imei 2 : 863802053941253 beserta sim card Exix Nomor : 0838-6330-1079 dan 6 (enam) lembar kertas yang bertuliskan angka-angka atau nomor-nomor yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut : dimusnahkan ;

Menimbang bahwa barang bukti berupa Uang sebanyak Rp. 66.000,- (Enam Puluh Enam Ribu Rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku rekening BRI dengan Nomor Rekening : 513201029853533 atas nama MULTI MAKALALAG dan 1 (satu) buah kartu ATM BRITAMA warna biru kombinasi putih dengan nomor seri : 6580872 yang disita dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali Perbuatan;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan,;
- Terdakwa adalah Tulang punggung keluarga ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Multi Makalalag Alias Multi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'perjudian' sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Redmi not 9, warna forest Green, dengan nomor Imei 1 : 863802053941246, Imei 2 : 863802053941253 beserta sim card Exix Nomor : 0838-6330-1079;
 - 6 (enam) lembar kertas yang bertuliskan angka-angka atau nomor-nomor;;

dimusnahkan

- Uang sebanyak Rp. 66.000,- (Enam Puluh Enam Ribu Rupiah);

dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah buku rekening BRI dengan Nomor Rekening : 513201029853533 atas nama MULTI MAKALALAG;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRITAMA warna biru kombinasi putih dengan nomor seri : 6580872;

Dikembalikan ke Terdakwa;

7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,-00 (Tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Kamis, tanggal 02 Mei 2024, oleh Supardi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Hascaryo, S.H.,M.H. , Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rullyani Hiola,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo, serta dihadiri

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sumarni Larape, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hascaryo, S.H., M.H

Supardi, S.H., M.H.

Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rullyani Hiola, S.H.

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Gto